

BAB IV

RINGKASAN PUTUSAN

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai ringkasan putusan yang berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 188/Pid.Sus/2014/PN.Btl pada tanggal 3 Februari 2015.

Tindak pidana persetubuhan ini dilakukan oleh atas nama terdakwa X, yang berusia 32 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, yang berkebangsaan Indonesia dan menganut agama Islam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban Y yakni yang berusia 13 Tahun 2 bulan dan masih menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama. Perkara ini terlebih dahulu didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Berdasarkan isi dalam dakwaan primair putusan Pengadilan Negeri Bantul yakni, terdakwa X telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Y pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ”*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

Awalnya saksi korban Y sekitar tahun 2013 diperkenalkan dengan terdakwa X oleh teman korban yakni C, setelah perkenalan antara terdakwa X dan saksi korban Y menjalin hubungan sebagai pacar. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban Y bersama saksi B berboncengan dengan sepeda motor akan membeli kaos kaki dan snack, ketika sampai di jalan Siluk, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul terdakwa X mendekati saksi korban Y dengan sepeda motor merek Shogun berwarna biru dengan nomor polisi AB 5651 DE menyuruh saksi korban Y berhenti, lalu saksi korban Y dan saksi B berhenti setelah itu terdakwa X mencabut kunci motor saksi B, lalu terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.

Saksi korban Y pindah dibonceng oleh terdakwa X dan pergi ke arah pantai Parangtritis, sesampainya di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, terdakwa X menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan membujuk saksi korban Y. Lalu terdakwa X memesan kamar di Losmen LARAS, setelah memasuki kamar saksi korban Y bertanya tujuannya dibawa ke kamar untuk apa setelah terdakwa X menjawab saksi korban Y didorong ke arah tempat tidur oleh terdakwa X, kemudian terdakwa menciumi pipi, kening dan bibir saksi korban Y. Terdakwa X membuka dan melepas kaos, tanktop, celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Y dan hanya menyisakan bra yang tidak di lepas. Saksi korban Y diam dan mau dilepas pakaian dan mau diajak bersetubuh karena terdakwa X pernah mengancam apabila tidak mau diajak ketemuan terdakwa X akan menyebarkan foto

telanjangnya saksi korban Y. Sehingga saksi korban Y diam ketika terdakwa menciumi dan meremas remas payudara.

Kemudian terdakwa X melepas pakaiannya dan dengan posisi berjongkok diatas saksi korban Y yang terbaring telentang, terdakwa X lalu memasukkan separoh alat kelaminnya (sekira 5 cm) ke alat kelamin/vagina saksi korban Y hingga terdakwa X merasa puas dan mengeluarkan sperma dipaha saksi korban Y. Kemudian terdakwa X dan saksi korban Y mandi bersama, setelah itu terdakwa X pulang dan mengantar pulang saksi Y, ketika ditengah jalan daerah Kretek, Bantul terdakwa X dan Saksi korban Y tertangkap masyarakat.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa X tersebut saksi korban Y, mengalami perlukaan pada alat kelaminnya / vaginanya, sebagaimana diuraikan didalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 357/3935 tanggal 15 September 2014 dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. H. M. Any Ashari, Sp. OG (K) dengan kesimpulan :

- Selaput dari titik utuh pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik.

Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Subsidair:

Berdasarkan isi dalam dakwaan primair putusan Pengadilan Negeri Bantul yakni, terdakwa X telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Y pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Losmen LARAS desa Parangtritis, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ”*sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

Awalnya saksi korban Y sekitar tahun 2013 diperkenalkan dengan terdakwa X oleh teman korban yakni C, setelah perkenalan antara terdakwa X dan saksi korban Y menjalin hubungan sebagai pacar. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban Y bersama saksi B berboncengan dengan sepeda motor akan membeli kaos kaki dan snack, ketika sampai di jalan Siluk, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul terdakwa X mendekati saksi korban Y dengan sepeda motor merek Shogun berwarna biru dengan nomor polisi AB 5651 DE menyuruh saksi korban Y berhenti, lalu saksi korban Y dan saksi B berhenti setelah itu terdakwa X mencabut kunci motor saksi B, lalu terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.

Saksi korban Y pindah dibonceng oleh terdakwa X dan pergi ke arah pantai Parangtritis, sesampainya di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, terdakwa X menyuruh saksi korban turun dari sepeda

motor dan membujuk saksi korban Y. Lalu terdakwa X memesan kamar di Losmen LARAS, setelah memasuki kamar saksi korban Y bertanya tujuannya dibawa ke kamar untuk apa setelah terdakwa X menjawab saksi korban Y didorong ke arah tempat tidur oleh terdakwa X, kemudian terdakwa menciumi pipi, kening dan bibir saksi korban Y. Terdakwa X membuka dan melepas kaos, tanktop, celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Y dan hanya menyisakan bra yang tidak di lepas. Terdakwa X 2 minggu sebelum melakukan persetubuhan menjanjikan saksi korban bila hamil akan bertanggung jawab menikahi saksi korban Y.

Kemudian terdakwa X melepas pakaiannya dan dengan posisi berjongkok diatas saksi korban Y yang terbaring telentang, terdakwa X lalu memasukkan separoh alat kelaminnya (sekira 5 cm) ke alat kelamin/vagina saksi korban Y hingga terdakwa X merasa puas dan mengeluarkan sperma dipaha saksi korban Y. Kemudian terdakwa X dan saksi korban Y mandi bersama, setelah itu terdakwa X pulang dan mengantar pulang saksi Y, ketika ditengah jalan daerah Kretek, Bantul terdakwa X dan Saksi korban Y tertangkap masyarakat.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa X tersebut saksi korban Y, mengalami perlukaan pada alat kelaminnya / vaginanya, sebagaimana diuraikan didalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 357/3935 tanggal 15 September 2014 dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. H. M. Any Ashari, Sp.OG (K) dengan kesimpulan :

- Selaput dari titik utuh pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik.

Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Lebih Subsidair:

Berdasarkan isi dalam dakwaan primair putusan Pengadilan Negeri Bantul yakni, terdakwa X telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Y pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Losmen LARAS desa Parangtritis, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ”*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

Awalnya saksi korban Y sekitar tahun 2013 diperkenalkan dengan terdakwa X oleh teman korban yakni C, setelah perkenalan antara terdakwa X dan saksi korban Y menjalin hubungan sebagai pacar. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban Y bersama saksi B berboncengan dengan sepeda motor akan membeli kaos kaki dan snack, ketika sampai di jalan Siluk, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul terdakwa X mendekati saksi korban Y dengan sepeda motor merek Shogun berwarna biru dengan nomor polisi AB 5651 DE menyuruh saksi korban Y

berhenti, lalu saksi korban Y dan saksi B berhenti setelah itu terdakwa X mencabut kunci motor saksi B, lalu terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.

Saksi korban Y pindah dibonceng oleh terdakwa X dan pergi ke arah pantai Parangtritis, sesampainya di Losmen LARAS desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, terdakwa X menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan membujuk saksi korban Y. Lalu terdakwa X memesankamar di Losmen LARAS, setelah memasuki kamar saksi korban Y bertanya tujuannya dibawa ke kamar untuk apa setelah terdakwa X menjawab saksi korban Y didorong ke arah tempat tidur oleh terdakwa X, kemudian terdakwa menciumi pipi, kening dan bibir saksi korban Y. Terdakwa X membuka dan melepas kaos, tanktop, celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Y dan hanya menyisakan bra yang tidak di lepas. Saksi korban Y diam dan mau dilepas pakaian dan mau diajak bersetubuh karena terdakwa X pernah mengancam apabila tidak mau diajak ketemuan terdakwa X akan menyebarkan foto telanjangnya saksi korban Y. Sehingga saksi korban Y diam ketika terdakwa menciumi dan meremas remas payudara.

Kemudian terdakwa X melepas pakaiannya dan dengan posisi berjongkok diatas saksi korban Y yang terbaring telentang, terdakwa X lalu memasukkan separoh alat kelaminnya (sekira 5 cm) ke alat kelamin/vagina saksi korban Y hingga terdakwa X merasa puas dan mengeluarkan sperma dipaha saksi korban Y. Kemudian terdakwa X dan saksi korban Y mandi bersama, setelah itu terdakwa X

pulang dan mengantar pulang saksi Y, ketika ditengah jalan daerah Kretek, Bantul terdakwa X dan Saksi korban Y tertangkap masyarakat.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa X tersebut saksi korban Y, mengalami perlukaan pada alat kelaminnya / vaginanya, sebagaimana diuraikan didalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 357/3935 tanggal 15 September 2014 dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. H. M. Any Ashari, Sp.OG (K) dengan kesimpulan :

- Selaput dari titik utuh pernah dilewati benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang titik.

Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Berdasarkan isi dalam dakwaan primair putusan Pengadilan Negeri Bantul yakni, terdakwa X telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Y pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Losmen LARAS desa Parangtritis, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *”bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin”*.

Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 287 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa X atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa X mengajukan eksepsi kepada pihak Pengadilan Negeri Bantul agar menjatuhkan putusan sela, dan atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa X, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada sidang berikutnya. Putusan sela dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pokok menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa X dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa orang saksi untuk menguatkan dakwaan sebanyak 6 (enam) orang saksi. Yang *pertama*, adalah saksi Y atau korban yang telah menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa X. Berdasarkan keterangan saksi korban Y diancam oleh terdakwa X apabila tidak mau melakukan hubungan badan akan menyebarkan foto bugil saksi korban Y keseluruh guru dan teman-teman disekolah saksi korban Y maupun disebarkan ke teman-teman satu desa saksi korban Y.

Kedua, adalah ibu orangtua korban yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa X. Bahwa saksi A mendapat kabar bahwa anaknya dibawa lari oleh terdakwa X, awalnya saksi A hanya mengetahui bahwa anak saksi sedang keluar bersama saksi B untuk membeli kaos kaki dan snack. Setelah mendengar kabar bahwa anaknya dibawa lari oleh terdakwa X, saksi A melaporkan terdakwa X kepada Polisi pada tanggal 14

September 2014. Setelah kejadian itu saksi A membawa anaknya ke dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul, namun saksi A tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan saksi korban Y. *Ketiga*, adalah teman satu sekolah dari saksi korban Y, saksi tidak mengenal terdakwa X dan saksi bersama dengan saksi korban Y saat terdakwa X menyuruh saksi dan saksi korban Y berhenti. Saksi membenarkan bahwa terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor saksi apabila saksi korban Y tidak mau ikut, setelah kejadian itu saksi yang ketakutan melapor kepada saksi D tukang kebun SD Lanteng.

Keempat, adalah sepupu saksi korban Y, disini saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi mengatakan bahwa terdakwa X pernah menghubungi saksi melalui SMS, namun isi pesan dari terdakwa berisi hal-hal kotor atau jorok. *Kelima*, adalah tukang kebun di SD Lanteng Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, bahwa saksi mengenal saksi korban Y dan saksi B karena mereka pernah bersekolah di SD Lanteng. Saksi mengetahui perbuatan terdakwa X dan melaporkannya kepada ibu saksi korban Y, setelah mendapat laporan dari saksi B, saksi mengejar terdakwa namun tidak ketemu yang pada akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa X dan saksi Y ditimur jembatan Kretek dan membawa pulang kerumah saksi korban Y kemudian dibawa ke Polsek Imogiri. *Keenam*, adalah pemilik Losmen LARAS, saksi mengatakan bahwa terdakwa X memesan kamar namun tidak menginap. Saksi juga tidak mengetahui bahwa saksi korban Y masih anak-anak.

Berdasarkan keterangan dari saksi diatas, Jaksa Penuntut Umum menetapkan terdakwa X bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan

tuntutan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu : a. *primair*, termasuk dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, b. *subsidiar*, termasuk dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, c. *lebih subsidiar*, termasuk dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, d. *atau*, termasuk dalam Pasal 287 KUHP. Berdasarkan putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa X di ancam pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa X Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul yaitu hal-hal yang memberatkan yakni : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa memberikan keterangan terbelit-belit dipersidangan, belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa X yaitu, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan di persidangan.